

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Bank Bumi Arta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang meliputi :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

Sesuai dengan kerangka Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank Bumi Arta telah mengimplementasikan struktur Manajemen Risiko yang terpadu yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Unit Manajemen Risiko dan beberapa komite lain yang bertugas untuk menangani risiko-risiko secara spesifik, yaitu antara lain, Komite Kredit Cabang dan Kantor Pusat, Komite Kredit *Treasury* Kantor Pusat, Komite Aktiva dan Pasiva (*Asset and Liability Committee/ALCO*), dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Wakil Presiden Komisaris dan 2 (dua) Pihak Independen yang masing-masing mempunyai keahlian dibidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko.

Pengawasan aktif manajemen dalam rangka penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan

Direksi dan *Middle Management* bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terkait Manajemen Risiko yang meliputi:

1. penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi;
3. penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan atas kebijakan dan penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*).

Unit Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Wewenang dan tanggung jawab Unit Manajemen Risiko adalah :

1. memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
2. mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
3. mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
4. memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi;

5. memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan;
6. melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan;
7. mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan;
8. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank;
9. mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko bagi Bank;
10. menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Presiden Direktur, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat;
11. melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
 - a. kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
 - b. keakuratan metodologi penilaian risiko; dan
 - c. kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko;
12. memeriksa dan bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan penyampaian laporan-laporan baik internal maupun eksternal dalam rangka penerapan Manajemen Risiko;
13. sebagai anggota Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan Manajemen Risiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko yang efektif, Bank Bumi Arta telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk setiap produk yang dikeluarkan serta pengelolaan risiko yang ada, sehingga mampu mengimplementasikan produk-produk tersebut secara tepat, baik, benar dan hati-hati sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) serta memberikan kepuasan kepada nasabahnya.

Tingkat risiko yang diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) termasuk di dalamnya penetapan limit telah mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil risiko (*risk bearing capacity*).

Bank secara berkala melakukan review terhadap kebijakan, prosedur, dan limit seiring dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertumbuhan bisnis Bank.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;

Bank Bumi Arta mengidentifikasi dan mengukur seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas bisnis Bank, serta memantau besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Pengendalian risiko telah dilakukan Bank terkait dengan eksposur risiko yang ada antara lain kepatuhan akan ketentuan/peraturan yang berlaku, kelengkapan prosedur, monitor dan review kegiatan usaha debitur, kehandalan sumber daya manusia, lindung nilai untuk transaksi valuta asing, penentuan batas limit dan wewenangnya, penerapan ALMA serta penambahan modal Bank.

Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen risiko adalah penyusunan profil risiko Bank yang dilaporkan ke Bank Indonesia secara triwulanan. Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent*

risk) termasuk Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko.

Penilaian profil risiko Bank Bumi Arta dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Hasil penilaian risiko komposit Bank Bumi Arta per 31 Desember 2014 adalah *Low to Moderate* yang merupakan kombinasi dari Risiko Inheren Agregat *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen *Satisfactory*.

No.	Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
1	Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
2	Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
4	Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low to Moderate</i>
5	Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
6	Risiko Strategis	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low to Moderate</i>
8	Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
	Peringkat Komposit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh;

Pengendalian intern dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pemeriksaan.